

PERBUP SEMARANG NO.39, BD 2025/NO.39, 18 HLM
PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK	– Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal, adil, dan berkelanjutan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu penguatan peran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan bagian integral dalam sistem pelayanan publik di bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, dan terjangkau, serta sebagai respons terhadap dinamika sosial dan perkembangan kebutuhan layanan kesehatan di daerah. Untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan manajemen pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diatur pedomannya dalam Peraturan Bupati. – Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018. – Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang jenis pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perencanaan kebutuhan pegawai BLUD, pengadaan pegawai BLUD, pengangkatan pegawai BLUD, hak, kewajiban dan larangan pegawai BLUD, masa kerja pegawai BLUD, evaluasi kinerja pegawai BLUD, pemberhentian pegawai BLUD, pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD.
CATATAN	– Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Desember 2025. – Pegawai pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang telah bekerja sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. – Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan

Masyarakat Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.